

POTENSI DAMPAK SEBAB TERJADINYA DUGAAN PRAKTIK PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PEMATANGSIANTAR

Andri Rinaldi Sembiring^{1)*}, Rony Andre Christian Naldo²⁾, Elpina³⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{2),3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

*Email: andririnaldisembiring@gmail.com

Abstract

One of the most common crimes in society today is narcotics crime. Law enforcement has been carried out against the alleged perpetrators for the purpose of punishment. The Class IIA Pematangsiantar Narcotics Prison is one of the places where narcotics convicts are punished. In the implementation of punishment for narcotics convicts at the Class IIA Pematangsiantar Narcotics Prison, it is hoped that there will be no suspicion of illicit narcotics trafficking practices. In the event that there is an alleged illicit narcotics trafficking practice at the Class IIA Pematangsiantar Narcotics Prison, which is in fact a crime, it certainly has the potential to cause impacts. This has an impact on the Class IIA Pematangsiantar Narcotics Prison and the civil servants on duty, and of course also for inmates.

Keywords: Potential, Impact, Narcotics.

Abstrak

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Terhadap para terduga pelakunya telah dilakukan penegakan hukum guna pemidanaan. Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar merupakan salah satu tempat pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkoba. Dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba. Dalam hal jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak. Adapun hal tersebut berdampak bagi Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar beserta ASN yang bertugas, dan tentunya juga bagi WBP.

Kata Kunci: Potensi, Dampak, Narkoba.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan Eksekutif bersama Legislatif, ataupun produk kekuasaan Eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan Legislatif, maupun produk kekuasaan Yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2019, 41). Menurut Shulhan Iqbal Nasution, et.al., unsur hukum: 1. Perintah; 2. Larangan; 3. Kedaulatan; 4. Sanksi. (Shulhan Iqbal Nasution, et.al., 2024, 2).

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, berbagai nilai yang terkandung pada Pancasila yang juga merupakan falsafah Indonesia, telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan seluruh pasalnya. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara/hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2021, 7-8).

Berdasarkan pembagian Hukum Romawi, hukum dibedakan menjadi Hukum Privat dan Hukum Publik (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2022, 21). Hukum Privat adalah Hukum Perdata, sedangkan

Hukum Publik adalah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana (Hengky Bonari Siahaan, et.al., 2025, 2). Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari Ilmu Pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu Ilmu Pengetahuan, yang disebut “Ilmu Hukum Pidana”. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif (Hartono Hadisoeparto, 1996, 143).

Kajian mengenai Hukum Pidana, tentunya juga mencakup tindak pidana (Ivan Rony Purba, dan Rony Andre Christian Naldo, 2024, 3). Tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2002, 54).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Terhadap para terduga pelaku tindak pidana narkoba, tentunya harus dibuktikan kesalahannya melalui penegakan hukum guna diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009) melalui putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.


Pasca adanya putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Eksekusi oleh Jaksa merupakan realisasi pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan dilakukannya eksekusi, maka terpidana menjalani pemidanaan sebagai realisasi pertanggungjawaban pidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba. Demikian pula halnya bagi para terpidana tindak pidana narkoba di Propinsi Sumatera Utara, yang sebagian menjalani pemidanaan

di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar.

Terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba. Adanya harapan ini ditegaskan karena jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir (Roni Gunawan Rajagukguk, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, 337).

Terhadap para terduga pelaku tindak pidana narkoba, tentunya harus dibuktikan kesalahannya melalui penegakan hukum guna diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 35

Tahun 2009 melalui putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Pasca adanya putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dilakukan eksekusi oleh Jaksa.

Eksekusi oleh Jaksa merupakan realisasi pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Dengan dilakukannya eksekusi, maka terpidana menjalani pemidanaan sebagai realisasi pertanggungjawaban pidana pada Lapas Narkotika. Demikian pula halnya bagi para terpidana tindak pidana narkotika di Propinsi Sumatera Utara, yang sebagian menjalani pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar.

Terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika. Adanya harapan ini ditegaskan karena jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak.

Terkait dampak yang timbul, dalam Hukum Pidana, hal ini dikenal dengan Teori Kausalitas (Sebab-Akibat). Sesuai pendapat Nafiatul Munawaroh, kausalitas dalam Hukum Pidana adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk tindak pidana materiil, sebab akibat merupakan hal yang penting. Sebelum mengkaji unsur kesalahan, pertama-tama Hakim harus menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Fungsi dari Teori Kausalitas adalah menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.

Salah satu dari Teori Kausalitas adalah Teori *Conditio Sine Qua Non*, yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri. Menurut Paul Friedrich Christian von Buri: “Tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu

akibat, adalah sebab dari akibat” (Rosa Agustina, et.al. 2012, 11).

Sesuai Teori *Conditio Sine Qua Non* yang dikemukakan oleh Paul Friedrich Christian von Buri, jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat. Dengan demikian, jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak bagi Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas, dan tentunya juga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Adapun potensi dampak sebab terjadinya dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar:

1. Terhadap Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar:
 - a. Berkurangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang merupakan tempat pembinaan;
 - b. Merusak citra baik Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar;
2. Terhadap ASN yang bertugas di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar:
 - a. Berkurangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap ASN yang bertugas di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar;
 - b. Merusak citra dan nama baik ASN yang bertugas di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar; Ketidaknyamanan ASN yang bertugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas;
3. Terhadap WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar:
 - a. Ketidaknyamanan para WBP yang tidak terlibat dalam dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar;
 - b. Terbentuknya kelompok para oknum WBP yang terlibat dalam dugaan

praktik peredaran gelap narkoba, yang dapat berujung setiap saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar.

SIMPULAN

Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar merupakan salah satu tempat pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkoba. Dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba.

Dalam hal jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak. Adapun hal tersebut berdampak bagi Lapas Narkoba Kelas IIA Pematangsiantar beserta ASN yang bertugas, dan tentunya juga bagi WBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, et.al. 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligations), Jakarta: Pustaka Larasan.
- Azizah, N., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Sosialisasi Dampak Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Satuan Terkait Dana Iuran Anggota Koperasi PRIMKOPPOL. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 80-85
- Gunawan, A. I., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Dampak Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 61-65
- Hadisoepipto, Hartono. 1996. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2019. Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
-, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.
- Nasution, Shulhan Iqbal. 2024. Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa. Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia.
- Purba, Ivan Rony, dan Rony Andre Christian Naldo. 2024. Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit Korporasi, Pena Banyumas: Persada Kerta Utama.
- Rajagukguk, Roni Gunawan, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3.
- Siahaan, Hengky Bonari, et.al. 2025. Peredaran Gelap Narkoba, Klaten: Lakeisha.
- Silalahi, J. A. S., Purba, D. T., Silalahi, R. S., & Tarigan, V. (2023). Penyuluhan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Desa Lingga Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(2), 139-144
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.